



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK; 730504, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, No. HP:0853, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl, pada tanggal 1 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2001 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/0, tertanggal 11 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 17 tahun;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, umur 17 tahun;
 - ANAK KEDUA, umur 15 tahunsampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06, tertanggal 11 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 33 tahun, agama Islam, yang merupakan teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan



Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebanyak 6 kali tanpa seizin Penggugat selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat menikah lagi yang keenam kalinya dengan perempuan lain saksi tahu karena Tergugat pernah berkunjung ke rumah saksi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2019 dengan membawa istri keenamnya tersebut;
 - Bahwa Tergugat sendiri yang mengaku kepada saksi bahwa dirinya telah mempunyai masing-masing 1 orang anak dari istri keempat dan kelima;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang sebanyak 2 kali menemui Penggugat dan anaknya setelah itu tidak pernah lagi namun tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, yang merupakan tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebanyak 6 kali tanpa seizin Penggugat selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat menikah lagi yang keenam kalinya dengan perempuan lain saksi tahu karena pada saat Penggugat pergi bekerja Tergugat datang bersama istri keenamnya ke rumah orang tua Tergugat yang letaknya berdekatan dengan rumah Penggugat dan rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu mengenai istri ketiga Tergugat bernama BL yang menurut cerita Tergugat mereka menikah pada tahun 2011;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2002 mulai tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat bahkan dari pengakuan kedua orang saksi Penggugat, Tergugat telah 6 kali menikah dengan perempuan lain adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan perempuan lain dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa sejak tahun 2008 (2 tahun lalu) dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi yang keenam kalinya dengan perempuan lain, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga



dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2018 (2 tahun lalu) dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena telah menikah dengan perempuan lain hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran



tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang pisah rumah sejak tahun 2018 tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI., M.Ag. dan Sulton Nul Arifin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI., M.Ag.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 212/Pdt.G/2020/PA.Tkl